

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEWAN GUBERNUR
DAN PEJABAT BANK INDONESIA DARI SANKSI PIDANA
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU
KEBIJAKAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG
BANK INDONESIA**

Henny Putri Raya Bernice Marpaung

Abstrak

Ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur dan/atau Pejabat Bank Indonesia yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen memiliki dampak yang besar bagi banyak orang, sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya Gubernur menerima bentuk perlindungan hukum. Sehingga penulis dalam hal ini akan mengkaji setiap substansi terhadap penerapan ataupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana, Bank Indonesia

**LEGAL PROTECTION OF THE BOARD OF GOVERNORS
AND BANK INDONESIA OFFICERS FROM THE CRIMINAL
SANCTION IN DECISION MAKING AND / OR POLICY
ACCORDING TO Law NO. 23 OF 1999 CONCERNING BANK
INDONESIA**

Henny Putri Raya Bernice Marpaung

Abstract

Provisions in Article 45 of Law No. 23 of 1999 jo. Act No. 3 of 2004 concerning Bank Indonesia, intended to provide legal protection for personal responsibilities of members of the Board of Governors and / or Bank Indonesia officials that are difficult but are very necessary in carrying out their duties and authorities. Because in carrying out its duties and authority, Bank Indonesia as an independent Central Bank has a large impact on many people, so that the Governor should and should receive a form of legal protection. So that the author in this case will review every substance to the application or implementation of the legislation.

Key Word: Legal Protection, Criminal Penalties, Bank Indonesia